



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKO HARTONO Alias RIKO Anak Dari Alm. AGAU;**
Tempat lahir : Kota Baru;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Baru, RT 003, RW 000, Kel. Kota Baru, Kec. Kapuas Tengah, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/09/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa Riko Hartono Alias Riko Anak Dari Alm Agau ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum di Jalan Kecubung II No. 06, Cilik Riwut
Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor
93/Pen.Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Hartono Als Riko Anak Dari (Alm) Agau, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram” sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 9 (sembilan) tahun Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket dengan berat \pm 15,42 gr (lima belas koma empat dua) gram, 1 (satu) pcs bungkus produk minuman merk Pop ICE warna hijau,
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru, dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang berisikan permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Riko Hartono Als Riko oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini selama persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa RIKO HARTONO Als RIKO Anak Dari (Alm) AGAU, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan berat kotor 15,4 gr (lima belas koma empat) gram, dan berat bersih 14,5 gr (empat belas koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) ACHMAD dan rekan saksi (Sdr. DICKI HERMANSYAH MARJAN), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar jalan Garuda, dan berbekal informasi tersebut saksi dan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk



rekan saksi menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar jam 13.45 Wib mereka melihat seorang laki-laki yang mencurigakan bejalan di sekitar Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya yang ciri-ciri nya sama dengan informasi yang mereka peroleh kemudian tim mendatangi orang tersebut dengan menunjukan surat perintah orang tersebut mengaku bernama RIKO HARTONO Als RIKO anak dari (Alm) AGAU kemudian tim melakukan pemeriksaan di temukan barang berupa 3 (tiga) paket kristal putih di duga narkoba jensi shabu yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang di pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa dan barang bukti mereka bawa ke Kantor Sat resnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 15,42$ gr (lima belas koma empat dua) gram dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 skj. 10.00 Wib Terdakwa di hubungi seseorang melalui Whatshap mengaku bernama Haji (daftar pencarian orang) dan menawarkan Terdakwa barang berupa narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual di kampung Kota baru dengan harga tiap paket/ kantong Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah laku semua baru Terdakwa akan di beri upah oleh sdr. Haji tersebut dan Terdakwa menyetujuinya kemudian sekitar 13.00 Wib Terdakwa di hubungi kembali dan sdr. Haji memberi alamat dimana Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis shabu yaitu di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dekat tiang listrik ketiga yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dan Terdakwa juga di beri upah oleh sdr. haji berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari shabu yang Terdakwa ambil tersebut, barang narkoba yang telah ditemukan tersebut rencananya kalau Terdakwa tidak tertangkap akan Terdakwa jual kembali dan barang tersebut belum ada yang laku terjual.
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 025/60513.IL/2024 tanggal 21 februari 2024, jumlah 3 (tiga) paket : berat Total sebelum disisihkan:
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 15,40 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 14,50 gram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Laporan Hasil Pengujiann Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0108 tanggal 21 Februari 2024. Dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0110.K
- Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa RIKO HARTONO Als RIKO Anak Dari (Alm) AGAU, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan berat kotor 15,4 gr (lima belas koma empat) gram, dan berat bersih 14,5 gr (empat belas koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi MUSTAFA ACHMAD Bin (Alm) ACHMAD dan rekan saksi (Sdr. DICKI HERMANSYAH MARJAN), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk



Narkotika di sekitar jalan Garuda, dan berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar jam 13.45 Wib mereka melihat seorang laki-laki yang mencurigakan bejalan di sekitar Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya yang ciri-ciri nya sama dengan informasi yang mereka peroleh kemudian tim mendatangi orang tersebut dengan menunjukkan surat perintah orang tersebut mengaku bernama RIKO HARTONO Als RIKO anak dari (Alm) AGAU kemudian tim melakukan pemeriksaan di temukan barang berupa 3 (tiga) paket kristal putih di duga narkotika jensi shabu yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang di pegang menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa dan barang bukti mereka bawa ke Kantor Sat resnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor \pm 15,42 gr (lima belas koma empat dua) gram dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 skj. 10.00 Wib Terdakwa di hubungi seseorang melalui Whatshap mengaku bernama Haji (daftar pencarian orang) dan menawarkan Terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual di kampung Kota baru dengan harga tiap paket/ kantong Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah laku semua baru Terdakwa akan di beri upah oleh sdr. Haji tersebut dan Terdakwa menyetujuinya kemudian sekitar 13.00 Wib Terdakwa di hubungi kembali dan sdr. Haji memberi alamat dimana Terdakwa dapat mengambil narkotika jenis shabu yaitu di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dekat tiang listrik ketiga yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dan Terdakwa juga di beri upah oleh sdr. haji berupa narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari shabu yang Terdakwa ambil tersebut, barang narkotika yang telah ditemukan tersebut rencananya kalau Terdakwa tidak tertangkap akan Terdakwa jual kembali dan barang tersebut belum ada yang laku terjual.
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat



melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 025/60513.IL/2024 tanggal 21 Februari 2024, jumlah 3 (tiga) paket : berat Total sebelum disisihkan:
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 15,40 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 14,50 gram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Laporan Hasil Pengujiann Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0108 tanggal 21 Februari 2024. Dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0110.K
- Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Dicki Hermansyah Marjan, mendapatkan informasi dari

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar jalan Garuda;

- Bahwa berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar pukul 13.45 Wib Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan berjalan di sekitar Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh kemudian tim mendatangi orang tersebut dengan menunjukan surat perintah;
- Bahwa orang tersebut mengaku bernama Riko Hartono Als Riko anak dari (Alm) Agau yakni Terdakwa sekarang ini;
- Bahwa kemudian tim melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jensi shabu yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang dipegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Haji pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa dihubungi orang yang bernama Haji melalui komunikasi whatshap menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor $\pm 15,42$ gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tiap paketnya dengan perjanjian akan dibayarkan apabila barang tersebut sudah habis laku semua dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan menuju Kota Baru Kab. Kapuas Terdakwa mengambil shabu tersebut di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya di bawah tiang listrik ketiga yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungannya dari mengambil dan mengedarkan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor $\pm 15,42$ gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) yaitu Terdakwa

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) gram shabu dan uang apabila berhasil menjual habis shabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya baru pertama kali mengambil narkoba jenis shabu dari orang yang bernama Haji untuk dijual namun sebelumnya Terdakwa membeli shabu hanya untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual, menguasai dan memiliki barang berupa 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 15,42 gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi **Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar jalan Garuda;
- Bahwa berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar pukul 13.45 Wib Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan berjalan di sekitar Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh kemudian tim mendatangi orang tersebut dengan menunjukan surat perintah orang tersebut mengaku bernama Riko Hartono Als Riko anak dari (Alm) Agau;
- Bahwa kemudian tim melakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang dipegang menggunakan tangan kanan;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Haji pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Terdakwa dihubungi orang yang bernama Haji melalui komunikasi whatsapp menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 15,42 gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tiap paketnya dengan perjanjian akan dibayarkan apabila barang tersebut sudah habis laku semua dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan menuju Kota Baru Kab. Kapuas Terdakwa mengambil shabu tersebut di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya di bawah tiang listrik ke tiga yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungannya dari mengambil dan mengedarkan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 15,42 gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram shabu dan uang apabila berhasil menjual habis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya baru pertama kali mengambil narkoba jenis shabu dari orang yang bernama Haji untuk dijual namun sebelumnya Terdakwa membeli shabu hanya untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual, menguasai dan memiliki barang berupa 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 15,42 gr (lima belas koma empat dua) dia tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Hermendi anak dari (Alm) Kenan Nyaloh**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah diminta oleh pihak Kepolisian sebagai saksi pada waktu dilakukan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut karena Saksi adalah Ketua RT dilingkungan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal orang yang ditangkap tersebut namun setelah ditanya dan dijelaskan oleh petugas laki-laki yang ditangkap tersebut mengaku bernama Riko Hartono Als Riko anak dari (Alm) Agau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah, Saksi dimintai tolong oleh beberapa orang yang mengaku dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dengan menunjukkan Surat Tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Riko Hartono Als Riko anak dari (Alm) Agau;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut Saksi melihat petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat \pm 15,42 gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) yang saat itu dipegang menggunakan tangan kanan dan terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau;
- Bahwa kemuduain dijelaskan oleh petugas pada saat memiliki narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut di bawa ke Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu ditangkap dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 15,42 gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) dari seseorang yang mengaku bernama Haji yang dilempar di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya di dekat tiang listrik ketiga yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor \pm 15,42 gr (lima belas koma empat dua) gram dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib dihubungi seseorang melalui Whatsapp mengaku bernama Haji dan menawarkan Terdakwa barang berupa narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual di kampung Terdakwa di Kota Baru dengan harga tiap paket atau kantong Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah laku semua baru Terdakwa akan diberi upah oleh orang yang bernama Haji tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang bernama Haji dan memberi alamat tempat dimana Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis shabu yaitu di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dekat tiang listrik ketiga yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dan Terdakwa juga diberi upah oleh orang yang bernama Haji berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari shabu yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil shabu tersebut dan memegang ditangan kanan tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari anggota kepolisian dengan menunjukan surat perintah dan menanyakan identitas Terdakwa serta melakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa shabu yang Terdakwa pegang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Palangka Raya guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual ataupun membawa narkoba jenis shabu;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 14,5 gr (empat belas koma lima gram).
2. 1 (satu) pcs bungkus produk minuman merk Pop Ice warna hijau.
3. 1 (satu) pcs bungkus rokok merk Sampoerna Mild.
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor: 025/60513.IL/2024 tanggal 21 Februari 2024, jumlah 3 (tiga) paket dengan berat Total sebelum disisihkan: Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 15,40 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 14,50 gram;
2. Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Laporan Hasil Pengujiann Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0108 tanggal 21 Februari 2024. Dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0110.K dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dan Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar jalan Garuda;
- Bahwa berbekal informasi tersebut Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dan Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad menyelidiki informasi yang

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk



dimaksud dan selanjutnya sekitar pukul 13.45 Wib Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dan Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad melihat seorang laki-laki yang mencurigakan berjalan di sekitar Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya yang cirinya sama dengan informasi yang diperoleh kemudian Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dan Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad beserta tim mendatangi orang tersebut dengan menunjukkan surat perintah orang tersebut mengaku bernama Riko Hartono Als Riko anak dari (Alm) Agau;

- Bahwa kemudian tim melakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jensi shabu yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang dipegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Riko Hartono dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Riko Hartono dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Haji pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Terdakwa Riko Hartono dihubungi orang yang bernama Haji melalui komunikasi whatsapp menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 15,42 gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tiap pakatnya dengan perjanjian akan dibayarkan apabila barang tersebut sudah habis laku semua dan Terdakwa Riko Hartono menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Riko Hartono akan menuju Kota Baru Kab. Kapuas Terdakwa Riko Hartono mengambil shabu tersebut di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya di bawah tiang listrik ke tiga yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa Riko Hartono juga diberi upah oleh orang yang bernama Haji berupa narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari shabu yang Terdakwa Riko Hartono ambil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 025/60513.IL/2024 tanggal 21 Februari 2024, jumlah 3

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket dengan berat Total sebelum disisihkan: Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 15,40 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 14,50 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Laporan Hasil Pengujiann Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0108 tanggal 21 Februari 2024. Dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0110.K dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai pelaku (*dader*) dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk



serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Terdakwa (*dader*), sebagai Terdakwa mengaku bernama Riko Hartono Als Riko;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riko Hartono Als Riko telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" dalam diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "*setiap orang*" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim", sementara yang dimaksud dengan "perantara" adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" ialah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari "Narkotika Golongan I", yaitu "Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dan Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar jalan Garuda;

Bahwa berbekal informasi tersebut Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dan Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar pukul 13.45 Wib Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dan Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad melihat seorang laki-laki yang mencurigakan berjalan di sekitar Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh kemudian Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dan Saksi Mustafa Achmad Bin (Alm) Achmad beserta tim

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi orang tersebut dengan menunjukan surat perintah orang tersebut mengaku bernama Riko Hartono Als Riko anak dari (Alm) Agau;

Bahwa kemudian tim melakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika jensi shabu yang terbungkus oleh produk minuman pop ice warna hijau di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang dipegang menggunakan tangan kanan;

Bahwa Terdakwa Riko Hartono mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Haji pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Antang I RT. 001 RW. 019 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Terdakwa Riko Hartono dihubungi orang yang bernama Haji melalui komunikasi whatsapp menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor \pm 15,42 gr (kurang lebih lima belas koma empat dua gram) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tiap paketnya dengan perjanjian akan dibayarkan apabila barang tersebut sudah habis laku semua dan Terdakwa Riko Hartono menyetujuinya;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Laporan Hasil Pengujiann Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0108 tanggal 21 Februari 2024. Dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0110.K dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian



tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa Patratul menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa Riko Hartono Als Riko tidak memiliki alas hak yang sah untuk menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 025/60513.IL/2024 tanggal 21 Februari 2024, jumlah 3 (tiga) paket dengan berat Total sebelum disisihkan: Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 15,40 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 14,50 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 14,5 gr (empat belas koma lima gram), 1 (satu) pcs bungkus produk minuman merk Pop Ice warna hijau, 1 (satu) pcs bungkus rokok merk Sampoerna Mild, merupakan barang yang terlarang dan tempat menyimpan narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnyalah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Hartono Alias Riko Anak Dari Alm Agau** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 14,5 gr (empat belas koma lima gram);
 - 5.2. 1 (satu) pcs bungkus produk minuman merk Pop Ice warna hijau;
 - 5.3. 1 (satu) pcs bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

- 5.4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)